


## Perlindungan Hukum Bagi Calon Pengantin Perempuan Akibat Tidak Terlaksananya Perkawinan Menurut Hukum Perdata

**Astri Wulandari**

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

 [astrwlndr20@gmail.com](mailto:astrwlndr20@gmail.com)

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akibat hukum terhadap hukum batalnya perkawinan, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengantin batalnya perkawinan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktriner, dengan jenis penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan adalah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana yurisprudensi inilah yang kemudian dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum, sebagai perlindungan hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan suatu tuntutan di Pengadilan dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum. Pertimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Perkawinan, Hukum Perdata

Published by                      Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
ISSN                                      2622-5212  
Website                                <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>  
This is an open access article under the CC BY SA license  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (Hariansyah 2014)

Tujuan perkawinan itu sendiri sangat baik, sesuai yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu agar dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung

antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga tidak mengherankan jika agama, tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara mengatur secara tegas dan rinci mengenai perkawinan yang berlaku di masyarakat (Hariansyah, 2014)

Ingkar janji yang dilakukan oleh laki-laki biasanya dilakukan karena ketidaksiapan seorang pria untuk menjalin sebuah keluarga, hal ini biasanya dikarenakan usia yang belum matang atau pekerjaan yang belum mapan. Tetapi, hubungan yang dilakukan sebelum menikah membuat mereka harus melakukan sebuah perkawinan, biasanya karena hubungan suami istri yang dilakukan sebelum menikah, ataupun janji yang sudah diucapkan di depan khalayak umum (Hariansyah, 2014)

Dalam hal ini telah terjadi pembatalan secara sepihak terhadap pernikahan yang dimana pada H-2 calon mempelai laki-laki dengan sepihak membatalkan pernikahan tersebut dengan dalih mahar yang telah di sepakati bersama oleh kedua belah keluarga.

Kendati demikian dengan batalnya perkawinan tersebut membuat pihak perempuan merasa dirugikan karena sebelum penyerahan mahar mempelai perempuanlah yang menanggung biaya seperti, undangan, gedung dan ketriring serta hal-hal lain. Hal tersebut dilakukan pihak perempuan karena di minta oleh pihak laki-laki untuk membiayai terlebih dahulu hal-hal seperti itu dengan janji akan mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak perempuan pada saat akan melaksanakan akad nikah. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena pihak laki-laki secara sepihak membatalkan perkawinan tersebut

Ditinjau dari kasus di atas maka hal tersebut dapat di gugat secara perdata. Hal ini dapat dirujuk pada yurisprudensi putusan MA No 3377/k/pdt/2000 yaitu Menyatakan hukum bahwa karena tergugat tidak menepati janjinya untuk mengawini penggugat, maka harus membayar kembali kepada penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan penggugat untuk membiayai kehidupan tergugat selama tergugat menjalin hubungan asmara dengan penggugat sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah

Dasar gugatan perdata ada dua macam, ialah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi merupakan perbuatan dari seseorang yang tidak memenuhi janji atau prestasinya sedangkan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik hukum tertulis (Undang-Undang) maupun hukum tidak tertulis yakni perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (Swetasoma, 2021)

Kasus yang terjadi perkara ingkar janji kawin ini berujung pada penyelesaian yang melibatkan pengadilan. Secara nomenklatur ingkar janji pernikahan memang tidak dikenal dalam Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal istilah "perjanjian perkawinan". Sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan boleh mengadakan perjanjian tertulis sepanjang substansi perjanjian tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin secara norma memang telah diakui namun lain halnya dengan ingkar janji untuk menikahi. Pada umumnya hal ini terjadi dalam hubungan berpacaran atau teman dekat. Pada relasi hubungan ini sering salah satu pihak menjanjikan untuk menikahi kekasihnya (Nagara, 2016)

Pasal 58 KUH Perdata merumuskan tiga hal. Pertama, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, namun

jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan (Issue and Lamlaj, 2020)

Ingkar janji yang dimaksud dalam pengertian ini jauh berbeda dalam wanprestasi yang dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdara. Dalam Pasal 1234 menyatakan bahwa menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kemudian Pasal 1235 KUHPerdara menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”. Terlihat dalam pengertian diatas bahwa wanprestasi yang dimaksud sangat berkaitan dengan perikatan, adapun saat ini penulisan ini lebih dekat pada janji kawin yang dimaksud dalam Pasal 58 KUHPerdara (Swetasoma 2021). Perjanjian kawin sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perjanjian kawin biasanya mengatur mengenai harta perkawinan dan harus dibuat dalam bentuk tertulis serta disahkan di hadapan pejabat berwenang sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Waluyo, 2020)

Akibat ingkar janji kawin sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya, ingkar janji kawin dalam penulisan ini tidak termasuk dalam ruang lingkup wanprestasi pada Pasal 1234 KUHPerdara, karena hal tersebut ingkar janji kawin tidak memiliki akibat hukum yang sama dengan wanprestasi (Swetasoma, 2021)

Akibat dari ganti rugi atas ingkar janji kawin terlihat dari kalimat kedua Pasal 58 tersebut. Yaitu penggantian biaya rugi dapat dilakukan dengan syarat adanya pengumuman. Pengumuman yang dimaksud adalah Pemberitahuan yang harus dilakukan, baik secara langsung, maupun dengan surat yang dengan cukup jelas memperlihatkan niat kedua calon suami-istri, dan tentang pemberitahuan itu harus dibuat sebuah akta oleh Pegawai Catatan Sipil (Skripsi n.d. 2022)

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Perbuatan melawan hukum dalam penulisan ini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pegaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “onrechmatige overheidsdaad” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda (Swetasoma, 2021).

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian bagi orang lain. yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untu semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan degan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan umum tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdara diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari paal 1243 sampai dengan Pasal 1253. Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdara, KUHPerdara juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif, yang juga dikenal sebagai

penelitian doktriner, penelitian perpustakaan atau studi dokumen (H. Philips Dillah, 2025). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber bahan hukum yang meliputi, Bahan Hukum Primer dalam penulisan penelitian ini, Bahan aturan utama yang digunakan ini yaitu berupa perundang-undangan yang sinkron dengan pokok permasalahan sedangkan Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, dan berperan dalam membantu analisis berupa buku, jurna ilmiah, artikel, atau tesis yang membahas topik tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang melibatkan pembacaan dan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis, dengan fokus khusus pada penelusuran dan dokumentasi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis yuridis batalnya perkawinan dalam hukum Perdata**

Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga Negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pembatalan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 85 berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum, "pernyataan batal" suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang diisyaratkan adanya keputusan pengadilan.

Pembatalan perkawinan di dalam KUHPerdata hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 58 yang menyebutkan "janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal. Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut pergantian biaya, rugi dan bunga, berdasarkan atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan cederan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung.

Adapun di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 dengan 4 (empat) ayat kemudian adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3191 K/Pdt/1984 yang telah memutuskan bahwa: pembatalan pernikahan (perkawinan) secara sepihak adalah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat serta merupakan perbuatan melawan hukum, putusan mana, kemudian diikuti atau dirujuk atas perkara yang sama oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3277 K/Pdt/ 2000, bahkan diikuti atau dirujuk pula oleh hakim dalam memutuskan perkara pembatalan pernikahan (perkawinan) secara sepihak terhadap pasangannya lewat putusan Mahkamah Agung Nomor : 1644 K/Pdt/2020, maka dengan sendirinya pembatalan pernikahan (perkawinan) secara sepihak adalah perbuatan yang berakibat hukum, dalam ilmu hukum, apabila ada putusan hakim atas suatu perkara tertentu, dimana putusan tersebut di kemudian hari akan diikuti atau dirujuk oleh hakim-hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa, maka hal

demikian disebut dengan yurisprudensi.

Pada UU Perkawinan, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pada saat atau sebelum dilangsungkannya perkawinan, kedua belah pihak boleh membuat atau mengadakan perjanjian tertulis yang disetujui bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang bersangkutan (John Kenedi, 2018).

Dasar hukum di atas menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau saat berlangsungnya perkawinan. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 menciptakan sedikit kelonggaran bagi pasangan yang memiliki keinginan untuk menggunakan perjanjian perkawinan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut ditetapkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum maupun selama ikatan perkawinan berlangsung. Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat diubah atau dicabut dengan kesepakatan kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut dan pencabutan atau perubahan tersebut tidak berdampak pada pihak ketiga yang tersangkut.

Pembuatan perjanjian perkawinan di lingkungan masyarakat secara umum masih dianggap sebagai hal yang tabu, dan jarang dilakukan. Masyarakat menganggap bahwa membicarakan mengenai harta benda sebelum dilangsungkannya perkawinan akan menimbulkan ketersinggungan bagi calon pasangan beserta keluarga besarnya secara keseluruhan (Syah & Tholatif, 2022). Selain itu, membuat perjanjian perkawinan juga dianggap kurang etis karena seperti mengharapkan adanya perceraian setelah dilangsungkannya perkawinan (Djumadi, 2016). Tidak dapat dipungkiri bahwa pemisahan harta adalah salah satu materi utama yang sering dimasukkan dalam perjanjian Perkawinan, agar nantinya setelah perkawinan, harta masing-masing tetap dalam kuasa masing-masing dan menjadi milik masing-masing. Namun disamping hal itu, perjanjian perkawinan juga memiliki manfaat positif yang lain.

## **B. Perlindungan hukum bagi calon pengantin atas batalnya perkawinan dalam perspektif hukum Perdata**

Secara hukum agamanya masing-masing, namun pencatatan perkawinan merupakan kewajiban untuk dilakukan agar dapat memberikan pembuktian yang kuat secara autentik. Tidak hanya syarat-syarat sah untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun adanya tahap awal yang dilakukan terlebih dahulu, yaitu Pertunangan. Sebagaimana yang dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak laki dan perempuan yang bertujuan melangsungkan perkawinan, kesepakatan harus sudah ada sebelum dilakukannya pertunangan. (Wignjodipoero, 1987) Hukum Indonesia tidak memberikan pengaturan secara jelas mengenai ketentuan Pertunangan, namun memberikan aturan mengenai janji kawin sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 58 KUHPerdata. Dalam Pasal 58 KUHPerdata, tercantum 3 hal, yakni: (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023)

1. Suatu janji untuk kawin tidak memberikan suatu hak untuk dapat menggugat di muka hakim untuk melakukan suatu perkawinan dan juga tidak dapat melahirkan suatu tuntutan penggantian biaya, kerugian, bunga dari akibat tidak memprestasikan janjinya.
2. Namun, jika sudah melakukan pengumuman akan melangsungkan perkawinan maka tuntutan ganti rugi dapat dilakukan.
3. Jangka waktu untuk meminta ganti rugi adalah 18 hari pasca pengumuman rencana perkawinan.

Berhubungan dengan Pasal 58 KUHPerdata tersebut mengenai janji kawin dan pertunangan, ada kalanya pihak yang akan menikah dapat melakukan pembatalan terhadap rencana perkawinan tersebut secara sepihak, baik dari mempelai laki-laki dan atau dari mempelai wanita, dan akibat tersebut memberikan kerugian. (Kantriburi, 2022) Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan suatu tuntutan di Pengadilan dengan alasan

Perbuatan Melawan Hukum.

Pertimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah, sebagai berikut, Ganti rugi nominal, Ganti rugi kompensasi dan Ganti rugi penghukuman,

Dalam bidang hukum terdapat 2 (dua) konsep mengenai ganti rugi yang dapat dilihat dari segi kacamata yuridis, yaitu konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dan konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (Fuady, 2017) Kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang haruslah dibayarkan oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk membayar kerugian tersebut (Titin Apriani, 2021).

Ganti rugi secara kompensasi merupakan salah satu pemberian ganti kerugian yang dikenal oleh hukum, yaitu merupakan pemberian pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar ditimpa oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. (ZZ Bairatnissa, 2022) Ganti rugi aktual merupakan ganti kerugian yang diberikan dengan adanya penilaian secara nyata atau fisik, sedangkan ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental adalah ganti rugi dengan cara menyerahkan uang kepada pihak yang mengalami tekanan mental dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang. (Patricia Janice, 2019)

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang kaidah hukumnya "bahwa dengan tidak terpenuhinya janji untuk mengawini, telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri, maka wajib membayar kerugian" Pada pasal 1372 KUHP, menyatakan: "Tuntutan perdata tentang hal penginaan diajukan untuk memperoleh pengantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan namabaik" Kerugian moril yang lain berupa secara tidak langsung menghina dan merendahkan kehormatan serta nama baik pihak pengantin dan keluarga pengantin, sehingga pantas pihak tersebut dikenakan konsekuensi untuk membayar ganti rugi. Dalam ganti rugi imateriil. Ketentuan tentang berapa besar ganti rugi imateriil sampai dengan saat ini belum ada ketentuan yang nyata-nyata menentukan besarnya. Namun dalam praktek peradilan di Indonesia sebagaimana dalam putusan-putusan yang sudah termasuk kategori yurisprudensi, besarnya sangat tergantung pada status atau kondisi sosial masing-masing pihak.

## **KESIMPULAN**

Pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan adalah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana yurisprudensi inilah yang kemudian dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1644 K/Pdt/2020. yaitu putusan terhadap pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan. dalam Pasal 58 KUHP perdata maupun dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur sama sekali akibat hukum berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan, sehingga seringkali membawa akibat yang merugikan bagi pihak lainnya, bahwa pada saat atau sebelum dilangsungkannya perkawinan, kedua belah pihak boleh membuat atau mengadakan perjanjian tertulis yang disetujui bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang bersangkutan

Pasal 58 KUHP perdata tersebut mengenai janji kawin dan pertunangan, ada kalanya

pihak yang akan menikah dapat melakukan pembatalan terhadap rencana perkawinan tersebut secara sepihak, Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan suatu tuntutan di Pengadilan dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum. Pertimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum dengan ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, ganti rugi penghukuman

## REFERENSI

- Agung. ZZ Bairatnissa. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 392–401.
- Batulis Civil Law Review 1, no. 1 (2020): 54-59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.
- Latupono, Barzah. Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance.”
- Bernadetha Aurelia Oktavira. (2023). Bisakah Menuntut Pasangan yang Membatalkan Perkawinan? Retrieved from Hukum Online website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-pasanganmembatalkan-perkawinan-lt4f5564ef7541d/>
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H. S S, Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty, 2008. Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. *Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan.*”
- Kantriburi, E. (2022). Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1644 K/Pdt/2020). *Journal Komunikasi Yustisia*, 5(3), 286.
- Komariah. (2005). *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Lestijono Warsito. (2009). *Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*.
- Munir, Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. Syahrifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Machrus, Adib dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Munir Fuady. (n.d.). *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. 134.
- Patricia Janice. (2019). Analisis Dasar Menuntut Penggantian Biaya Dalam Gugatan Pembatalan Persiapan Acara Perkawinan Dalam Putusan Nomor:82/Pdt.G/2014/Pn.Mks. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 1–10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Satrio, J. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. Soekanto, Soerjono. *Penganstar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- S Zulkifli. (2019). Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri. *Jurnal Hukum Kaidah*, 18(3), 14.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (cet. 19)*. Depok: PT Grafindo Persada.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 335.
- SASI, 24 no.2 (2019): 150-160. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.129>. Latupono, Barzah. “Prinsip Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.” Universitas Airlangga, 2015.

Titin Apriani. (2021). Konsep Gani Rugi Perbuatan Melawan Hukum dan Wanita serta Sistem Pengaturannya dalam Hukum KUH Perdata. *Jurnal Ganec Swara* , 15(1), 929–934.

Wignjodipoero, S. (1987). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung